



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA GUNAWAN Alias BILAK Bin (, HANAPIAH;**

Tempat lahir : Babatan Ilir (Seginim);

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 April 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Banding Agung Kecamatan Seg Kabupaten Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober : sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tar 30 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November : sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember : sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA GUNAWAN alias BILAK Bin (HANAPIAH)** bersalah mengedarkan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan sebagaimana diatur dan diancam pidana 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI N0. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana di dakwaan Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA GUNAWAN alias BI Bin (alm) HANAPIAH** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) b penjara penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tah sementara, dan dengan perintah terdakwa kesatu tetap ditahan dan di sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan ap denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurur selama 3 9tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6700 (Enam Ribu Tujuh Ratus) pcs obat batuk merk samcodin
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta sim 082299504730 Dan simcard 085789127768

Dirampas untuk dimusnahkan

 - uang Tunai sebesar Rp.99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.0 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidai yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan huku dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengu perbuatan, Terdakwa mempunyai beban keluarga ibu yang sudah uzur dan k yang sakit stroke yang sudah cukup lama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyat tetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **INDRA GUNAWAN alias BILAK Bin (alm) HANAPIAH** | hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa (Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Berngkulu Selatan, ***sengaja mengedarkan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut***

- Bahwa saksi RETNO AKBAR bin BAKRUN dan sdr Agus setia bertugas di unit reskrim polsek seginim dan mendapat informasi masyarakat bahwa banyak obat batuk merk samcodin yang dijual disembunyikan di rumah TERSANGKA, Setelah mendapat informasi tersebut saksi RETNO AKBAR bin BAKRUN dan sdr Agus setia berkoordinasi dengan kanit reskrim polsek seginim dan kapolsek seginim dan setelah berkoordinasi tersebut saksi Bersama saudara retno akbar, reskrim polsek seginim, piket SPKY (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) dipimpin oleh Kapolsek seginim langsung menuju kerumah tersangka
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Berngkulu Selatan yang mana pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa Dan pada saat Terdakwa ditangkap karena memiliki obat batuk jenis samcodin, bahwa mendapatkan obat batuk jenis samcodin tersebut dengan cara membeli melalui Aplikasi Shopee dengan pembayaran Cash On Delivery (COD)
- bahwa didalam 1 Box Obat Samcodin tersebut berisi 10 Strip, yang terdapat didalam 1 Stripnya terdapat obat batuk samcodin 10 butir, yang mana Terdakwa membeli samcodin tersebut per boxnya seharga Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa memesan dan membeli obat batuk tersebut sebanyak 50 Box dengan jumlah uang Rp 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 2.960.000,- (dua sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa Tujuan Terdakwa memesan dan membeli obat batuk samcodin tersebut untuk Terdakwa jual dan edarkan kembali Terdakwa menjual batuk samcodin tersebut kepada teman teman Terdakwa dan kepada orang yang membelinya dan obat samcodin tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Stripnya, dan didapati Terdakwa menjual samcodin tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.920 (lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Per Stripnya atau per tabletnya
- Bahwa Cara Terdakwa menjual samcodin tersebut dengan cara kepada teman teman Terdakwa, dan orang yang Terdakwa belum kenal dan cara mereka langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung membeli dan pada saat Terdakwa menyerahkan obat batuk samcodin kepada pembeli tersebut Terdakwa langsung menerima uang dari pembeli tersebut Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang terakhir membeli dan Terdakwa tidak mengenalnya, namun Terdakwa masih ingat yang pernah membeli samcodin kepada Terdakwa adalah saudara Boby, AF dan saudara Fiki
- Bahwa memesan obat batuk merk Samcodin dengan cara Online tersebut sudah sering dan lebih kurang sebanyak 15 kali pemesanan, dengan harga dan toko online yang berbeda-beda, dan Terdakwa memesan samcodin pada bulan Oktober 2021 tersebut, terdakwa juga memesan samcodin melalui aplikasi shopee sebelumnya sebanyak 50 box juga yang terdakwa terjual pada bulan september 2021, dan didalam 50 box tersebut masih terdapat sebanyak 170 strip/tablet yang belum laku terjual.
- bahwa obat samcodin tersebut adalah obat batuk, namun obat batuk samcodin tersebut Terdakwa salagunakan untuk mabuk, dengan cara Terdakwa menelan samcodin tersebut sebanyak 15 butir, dan akibatnya tersebut Terdakwa merasakan pusing atau mabuk, pandangan mata terdakwa dan lebih konsentrasi dalam bekerja, itu yang Terdakwa rasakan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).

ATAU

KEDUA :

Bahwa **INDRA GUNAWAN alias BILAK Bin (alm) HANAPIAH** |
hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau pada w



masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa (Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Berngkulu Selatan, **sengaja mengedak farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kefarmasian khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak menaati keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut**

- Bahwa saksi RETNO AKBAR bin BAKRUN dan sdr Agus setia bertugas di unit reskrim polsek seginim dan mendapat informasi masyarakat bahwa banyak obat batuk merk samcodin yang dijual disembunyikan di rumah TERSANGKA, Setelah mendapat informasi tersebut saksi RETNO AKBAR bin BAKRUN dan sdr Agus setia berkoordinasi dengan kanit reskrim polsek seginim dan kapolsek seginim dan setelah berkoordinasi tersebut saksi Bersama saudara retno akbar, reskrim polsek seginim, piket SPKY (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) dipimpin oleh Kapolsek seginim langsung menuju kerumah tersangka
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Berngkulu Selatan yang mana pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di teras di rumah Terdakwa Dan pada saat Terdakwa ditangkap karena memiliki obat batuk jenis samcodin, bahwa mendapatkan obat batuk jenis samcodin tersebut dengan cara membeli melalui Aplikasi Shopee dengan pembayaran Cash On Delivery (COD)
- bahwa didalam 1 Box Obat Samcodin tersebut berisi 10 Strip, yang terdapat didalam 1 Stripnya terdapat obat batuk samcodin 10 butir, yang mana Terdakwa membeli samcodin tersebut per boxnya seharga Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa memesan dan membeli obat batuk tersebut sebanyak 50 Box dengan jumlah uang sebesar Rp 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung ongkos kirim sebesar Rp 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 2.960.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Tujuan Terdakwa memesan dan membeli obat batuk samcodin tersebut untuk Terdakwa jual dan edarkan kembali Terdakwa menjual obat batuk samcodin tersebut kepada teman teman Terdakwa dan kepada orang lain yang membelinya dan obat samcodin tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Stripnya, dan didalam



keuntungan sebesar Rp 5.920 (lima ribu sembilan ratus dua puluh rup
Per Stripnya atau per tabletnya

- Bahwa Cara Terdakwa menjual samcodin tersebut dengan cara ke
temen temen Terdakwa, dan orang yang Terdakwa belum kenal de
cara mereka langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung merr
dan pada saat Terdakwa menyerahkan obat batuk samcodin ke
pembeli tersebut Terdakwa langsung menerima uang dari siper
Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang terakhir membeli dan Terdakwa t
mengetahuinya, namun Terdakwa masih ingat yang pernah membeli sam
kepada Terdakwa adalah saudara Bobby, AF dan saudara Fiki
- Bahwa memesan obat batuk merk Samcodin dengan cara Online ters
sudah sering dan lebih kurang sebanyak 15 kali pemesanan, dengan h
dan toko online yang berbeda-beda, terdakwa juga memesan samc
melalui aplikasi shopee sebelumnya sebanyak 50 box juga yang terda
terima pada bulan september 2021,dan didalam 50 box tersebut m
tersisa sebanyak 170 stip/tablet yang belum laku terjual.
- bahwa obat samcodin tersebut adalah obat batuk, namun obat b
samcodin tersebut Terdakwa salagunakan untuk mabuk, dengan
Terdakwa menelan samcodin tersebut sebanyak 15 butir, dan a
tersebut Terdakwa merasakan play atau mabuk, pandangan mata ter
dan lebih kosentrasi dalam bekerja , itu yang Terdakwa rasakan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 T
2009

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terda
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terha
Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut U
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Setiawan Bin Yuslim, dibawah sumpah yang pada poko
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Pen
sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan
menjual obat merk Samcodin tanpa izin;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seginim menjual obat jenis Samkodin dan obat tersebut ba
dibeli oleh anak muda untuk disalah gunakan;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut, kami bersama tim pada Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB langsung me lokasi sesuai informasi, kemudian menyambangi rumah yang bersangl dan mencari serta menggeledah rumah tersebut dan saat itu kami menem 1(satu) buah kardus yang disimpan di dalam BOX beton dibagian dapur ru Terdakwa dan setelah dibuka isi kardus tersebut ternyata penuh berisi Samkodin;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut bukan merupakan toko obat atau al melainkan rumah tempat tinggal biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang ikut menyaksikannya ac Saksi Neti Herawati Saudara perempuan Terdakwa dan Kepala l setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan, kami menemukan obat Samkodin sebanyak 1(satu) Dus dengan isi sebanyak 670 (enam ratus puluh) keping/strip, 1(satu) keping/strip berisi 10(sepuluh) biji jadi ju keseluruhan adalah 6.700 (enam ribu tujuh ratus) butir;
- Bahwa obat tersebut tidak dipajang dan siap dijual melainkan obat ters masih berada di dalam kotak kardus, disimpan di dalam box beton berada dibagian dapur rumah Terdakwa, bok beton tersebut bisa dit kardusnya bisa diambil dari dalam BOX beton tersebut ketika diperlukan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, juga berhasil ditemukan uang Rp99.000,00 (sembilan puluh sembla ribu rupiah) dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut, Terdakwa mengatakan l ada orang yang membutuhkan obat maka yang bersangkutan akan de sendiri ke rumah Terdakwa, sehingga seperti jual beli biasa ada uang r barang diberikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sebanyak itu dengan membelinya melalui belanja online di shopee dengan sistem COD ((On Delivery) atau bayar tunai setelah pesanan diterima;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 50 bok dengan harga Rp62.50 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap Bok, sehingga h keseluruhan Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu ru dengan ongkos kirim sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali belanja obat tersebut secara online;
- Bahwa obat tersebut sudah banyak terjual, menurut pengakuan Terdakwa lebih kurang sudah ribuan keping terjual, Terdakwa menjualnya kepada remaja dan dewasa kecuali perempuan;
- Bahwa harga jual obat tersebut seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu ratus rupiah) per keping, keuntungan yang didapat Terdakwa berkisar 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping;
- Bahwa keseharian Terdakwa pekerjaannya tidak jelas namun pekerjaan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan atau yang bergerak di bidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obat Samcodin tidak dilarang dijual bebas tetapi obat ini bila dijual secara ilegal dan tidak dibatasi maka sering digunakan pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, efek dari menggunakan obat tersebut secara berlebihan adalah menambah kepercayaan diri, halusinasi, suka tertawa dan sampai pada ngantuk berlebihan;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan obat tersebut kepada masyarakat melalui cerita dari mulut ke mulut hingga menyebar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak ada pembeli yang meragukannya dalam jumlah besar, hanya membeli secara eceran 1 (satu) sampai 2 (dua) keping;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan obat samcodin tersebut, Terdakwa hanya menjualnya saja, obat tersebut merupakan jenis batuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Samcodin dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa 6 (Enam Ribu Tujuh Ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 944 4730 Dan simcard 0857 8912 7768 dan uang Tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Saksi merasa mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan penjelasan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Retno Akbar Bin Bakrun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penuntut Umum sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat mengenai ada warga yakni Terdakwa di Desa Babata Kecamatan Seginim menjual obat jenis Samcodin dan obat tersebut dibeli oleh anak muda untuk disalah gunakan;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut, kami bersama tim pada Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB langsung ke lokasi sesuai informasi, kemudian menyambangi rumah yang bersangkutan dan mencari serta menggeledah rumah tersebut dan saat itu kami menemukan 1(satu) buah kardus yang disimpan di dalam BOX beton dibagian dapur rumah Terdakwa dan setelah dibuka isi kardus tersebut ternyata penuh berisi Samcodin;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut bukan merupakan toko obat atau apotik melainkan rumah tempat tinggal biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang ikut menyaksikannya adalah Saksi Neti Herawati Saudara perempuan Terdakwa dan Kepala Desa setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan, kami menemukan obat Samcodin sebanyak 1(satu) Dus dengan isi sebanyak 670 (enam ratus puluh) keping/strip, 1(satu) keping/strip berisi 10(sepuluh) biji jadi jumlah keseluruhan adalah 6.700 (enam ribu tujuh ratus) butir;
- Bahwa obat tersebut tidak dipajang dan siap dijual melainkan obat tersebut masih berada di dalam kotak kardus, disimpan di dalam box beton yang berada dibagian dapur rumah Terdakwa, box beton tersebut bisa dibuka dan kardusnya bisa diambil dari dalam BOX beton tersebut ketika diperlukan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, juga berhasil ditemukan uang Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang membutuhkan obat maka yang bersangkutan akan datang sendiri ke rumah Terdakwa, sehingga seperti jual beli biasa ada uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sebanyak itu dengan membelinya melalui belanja online di shopee dengan sistem COD (On Delivery) atau bayar tunai setelah pesanan diterima;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 50 bok dengan harga Rp62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap Bok, sehingga total keseluruhan Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali belanja obat tersebut secara online;
- Bahwa obat tersebut sudah banyak terjual, menurut pengakuan Terdakwa lebih kurang sudah ribuan keping terjual, Terdakwa menjualnya kepada remaja dan dewasa kecuali perempuan;
- Bahwa harga jual obat tersebut seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per keping, keuntungan yang didapat Terdakwa berkisar 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping;
- Bahwa keseharian Terdakwa pekerjaannya tidak jelas namun pekerjaannya Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan atau yang bergerak di bidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obat Samcodin tidak dilarang dijual bebas tetapi obat ini bila dijual secara ilegal dan tidak dibatasi maka sering digunakan pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, efek dari menggunakan obat tersebut secara berlebihan adalah menambah kepercayaan diri, halusinasi, suka tertawa dan sampai pada ngantuk berlebihan;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan obat tersebut kepada masyarakat melalui cerita dari mulut ke mulut hingga menyebar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak ada pembeli yang meragukannya dalam jumlah besar, hanya membeli secara eceran 1 (satu) sampai 2 (dua) keping;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggunakan obat samcodin tersebut, Terdakwa hanya menjualnya saja, obat tersebut merupakan jenis batuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Samcodin dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 4730 Dan simcard 0857 8912 7768 dan uang Tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendirian bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Supratman Bin Arpan (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Pengadilan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah benar warga Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa menjual obat merk samcodin tanpa izin tersebut berdasarkan laporan warga masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual obat jenis samcodin obat tersebut banyak dibeli oleh anak muda untuk disalahgunakan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan warga masyarakat tersebut, Saksi sebagai Kepala Desa Babatan Ilir sebenarnya sudah lama merasa nyaman melihat remaja-remaja selalu berkumpul di rumah Terdakwa sangat dekat dengan Masjid, selanjutnya pihak Saksi berkoordinasi dengan pihak Polisi agar menertibkan masalah itu. Selanjutnya pihak Polisi bersama tim pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB datang menuju lokasi sesuai informasi, kemudian menyambangi rumah bersangkutan dan mencari serta menggeledah rumah tersebut dan saat kami menemukan 1 (kardus) yang disimpan di dalam BOX beton di belakang dapur rumah Terdakwa dan setelah dibuka isi kardus tersebut ternyata penuh berisi obat Samkodin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, Saksi tidak menyaksikan secara langsung, saksi berada di dekat Masjid dan rumah Terdakwa, saksi mendapatkan laporan tentang apa yang ditemu pada saat penggeledahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam menjual obat samcodin tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa (



handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 4730 4730 Dan simcard 0857 8912 7768 dan uang Tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Saksi men mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pend bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Neti Herawati Binti Hanafiah (Alm), dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Pen sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menyimpan dan menjual obat merk Samcodin tanpa izin yang dilak Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya oleh karena Saksi bertempat tin yang sama dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan saudara Saksi ketika datang petugas Kepolisian ke rumah kami, Saksi menyaksikannya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tangg Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Babata Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, disaat saksi sedang tiba-tiba Terdakwa menggedor pintu rumah membangunkan Saksi mer membukakan pintu, selanjutnya saat Saksi buka ternyata ada banyak c dan diantara mereka ada Polisi, selanjutnya saya mempersilahkan me masuk kemudian mereka melakukan pengeledahan di dalam rumah mereka menemukan obat Samkodin di dalam BOX semen yang n terbungkus kardus;
- Bahwa yang Saksi ketahui banyaknya obat yang berhasil ditemukan sekitar 1 (satu) kardus berisi 670 (enam ratus tujuh puluh) keping samcodin;
- Bahwa yang tinggal dirumah Saksi tersebut adalah suami Saksi sendiri sedang sakit stroke dan Terdakwa (adik Saksi);
- Bahwa sepengetahuan saksi box beton tersebut memang sudah lama ada sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika di dalam box tersebut ada disir obat samcodin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual obat samcodin, na yang saksi ketahui jika dirumah kami memang selalu ramai dan banyak c



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan. Terdakwa tidak pernah berpendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang sudah pernah dihukum karena melakukan penandahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ikut menggunakan samcodin, Terdakwa hanya menjualnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat samcodin tersebut yang Saksi ke pembeli datang ke rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui obat samcodin tersebut adalah obat batuk dan tersebut tidak dilarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam menjual obat samcodin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya secara online;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Rupiah), menurut pihak kepolisian dan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat samcodin tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa (Enam Ribu Tujuh Ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 4730 Dan simcard 0857 8912 7768 dan uang Tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendirian bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Boby Lius Olki Okta Bin Sultan Ali, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penuntut Umum sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat samcodin tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membeli obat samcodin tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 11 WIB di rumah Terdakwa Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa pada saat Saksi membeli obat tersebut, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Viky;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi sudah 10 (sepuluh) kali membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan obat samcodin tersebut adalah langsung diminum sekaligus, ditelan dan kemudian minum tuak;
- Bahwa Saksi membeli obat samcodin tersebut sebanyak 2 (dua) strip, 1 (satu) strip adalah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus) jadi keseluruhannya adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi (sepuluh) butir obat samcodin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menjual obat tersebut dari teman Saksi, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi membeli dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam menjual obat samcodin tersebut;
- Bahwa Saksi membeli obat samcodin tersebut untuk diminum bersama teman, setelah minum obat tersebut Saksi merasa lebih tenang, tidak mengantuk dan ngantuk;
- Bahwa selain Saksi dan teman Saksi, banyak juga orang lain yang membeli obat samcodin dari Terdakwa;
- Bahwa selain membeli obat samcodin dengan Terdakwa, Saksi pernah juga membeli obat tersebut di Apotik dengan harga 1 (satu) strip Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ada pembatasan jumlah yang boleh dibeli;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika menggunakan obat Samcodin tersebut bisa membuat mabuk dari teman Saksi;
- Bahwa setelah minum obat tersebut, tidak langsung mabuk, namun menunggu efek obat bereaksi sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa mendapatkan obat samcodin tersebut darimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan penjelasan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Viky Jupitra Bin Diasmanadi Supratman Bin Arpan (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Pengadilan Penuntut Umum sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait permasalahan menjual obat merk Samcodin tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat samcodin tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membeli obat samcodin tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat tersebut, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Roby;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi sudah 10 (sepuluh) kali membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan obat samcodin tersebut adalah langsung diminum sekaligus, ditelan dan kemudian minum tuak;
- Bahwa Saksi membeli obat samcodin tersebut sebanyak 2 (dua) strip setinggi dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi (sepuluh) butir obat samcodin, total 25 (dua puluh lima) butir ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menjual obat tersebut dari teman Saksi, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Saksi membeli dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam menjual obat samcodin tersebut;
- Bahwa Saksi membeli obat samcodin tersebut untuk diminum bersama teman, setelah minum obat tersebut Saksi merasa lebih tenang, badan ngantuk;
- Bahwa selain Saksi dan teman Saksi, banyak juga orang lain yang membeli obat samcodin dari Terdakwa;
- Bahwa selain membeli obat samcodin dengan Terdakwa, Saksi pernah juga membeli obat tersebut di Apotik dengan harga 1 (satu) strip Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ada pembatasan jumlah yang boleh dibeli;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika menggunakan obat Samcodin tersebut bisa membuat mabuk dari teman Saksi;
- Bahwa setelah minum obat tersebut, tidak langsung mabuk, namun menunggu efek obat bereaksi sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa mendapatkan obat samcodin tersebut darimana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pend
bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli se
berikut:

1. **ALMAN NUBA, SKM Bin BAKSIR** dibawah sumpah pada poko
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Pen
sehubungan dengan perkara ini, keterangan Ahli sebagaimana ter
dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian berdasarkan Tupoksi jabatan yang Ahli i
yakni sebagai Kepala Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT pada I
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, khusus dibidang farmasi tu
Ahli adalah melakukan pengawasan terhadap apotik dan toko obat
Puskesmas terkait distribusi dan peredaran sediaan obat;
- Bahwa cara Ahli melakukan pengawasan terhadap peredaran obat s
dengan jadwal yang ada selalu melakukan pengawasan dan meng
ketersediaan obat di Apotik, toko obat dan Puskesmas;
- Bahwa ahli mengetahui tentang obat bernama Samkodin, obat ini digun
untuk meredakan batuk;
- Bahwa bila dilihat dari sisi peredarannya, obat Samkodin ini termasuk d
jenis obat bebas terbatas;
- Bahwa obat samkodin ini boleh dijual bebas tapi terbatas, oleh karena ok
sering disalahgunakan oleh penggunanya;
- Bahwa obat ini dikatakan bebas terbatas, namun Terdakwa tidak t
menjual obat ini dikarenakan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ob
dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa yang dimaksud Ahli dengan keahlian Farmasi adalah orang
setidaknya pernah mengikuti pendidikan Sarjana Farmasi ataupun Sa
Kesehatan;
- Bahwa dari sisi perizinan, ada suatu kewajiban bagi penjual obat t
melaporkan kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa kegiatan Terdakwa terkait menjual obat samkodin ini, tidak terpa
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan oleh karena Terda
membeli melalui online dan tidak ada perizinan dari Terdakwa dalam
mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa sebenarnya obat ini tidak berbahaya untuk dikonsumsi jika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan dalam membeli obat ini ada pembatasan seharusnya harus sesuai dengan resep dokter atau pembeliannya maksimal 1 (satu) strip;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Ahli tidak pernah melihat Terdakwa menandatangani di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tempat bekerja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendirian bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Sektor Seginim karena menjual obat tablet merk Samcodin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Babatar Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk samcodin tersebut dari pembelinya secara online melalui aplikasi shopee dengan sistem (Cash On Delivery) dari Toko Obat di Surabaya Jawa Timur, dibeli dari beberapa toko dan sudah 4 (kali) Terdakwa membelinya namun si pembeli lupa nama beberapa toko obat tersebut;
- Bahwa dalam membeli obat samcodin tersebut, tidak begitu bebas dalam membeli banyaknya yang ingin dibeli, ada persyaratannya yaitu dalam 1 (satu) pemesanan tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) Box;
- Bahwa biasanya Terdakwa dalam memesan obat tersebut, adakalanya 50 (lima puluh) Box ada 30 (tiga puluh) box dan ada juga 25 (dua puluh lima) BOX tidak lebih dari 50 (lima puluh) Box;
- Bahwa Terdakwa memilih membeli melalui Toko-toko tersebut karena toko-toko tersebut pengirimannya lebih cepat, biasanya antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari barang pesanan sudah tiba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena telah melakukan perbuatan serupa, Terdakwa keluar dari menjalani hukuman sejak bulan Desember 2020, dan Terdakwa kembali menjual obat samcodin sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa seingat Tersakwa, sampai sekarang kalau dihitung butiran, s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang telah dikeluarkan Terdakwa dalam pemesanan obat tersebut adalah modal ditambah ongkir setiap Box Rp62.000,00 (enam puluh dua rupiah). Jadi modal tinggal mengalikan berapa Box yang dipesan;
- Bahwa harga jual yang Terdakwa kenakan kepada pembeli adalah Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-strip sehingga setiap 1 (satu) Box Terdakwa berisi 10 (sepuluh) strip sehingga dapat Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah $Rp125.000,00 - Rp62.000,00 = Rp63.000,00$ (enam puluh tiga ribu rupiah) setiap Box;
- Bahwa jika dikalkulasikan keuntungan yang Terdakwa peroleh di sebulannya biasanya antara Rp5.000.000,00 (lima juta) sampai Rp6.000.000 (enam juta rupiah) sebulan;
- Bahwa setiap pesanan habis terjual tergantung pelanggan, tapi biasanya akan habis dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi Bobby dan Viki memang sering membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pembeli atau pelanggan biasanya adalah remaja sampai dewasa dan bahkan ada orang tua;
- Bahwa Terdakwa menyimpan stok barang obat samcodin tersebut di dalam kotak yang terbuat dari semen dan batu bata yang ada di pinggir jalan belakang dapur rumah Terdakwa, dimana box tersebut dibangun oleh Pemerintah setempat tempat duduk, namun box tersebut menyatu dengan dinding rumah Terdakwa, lalu dinding rumah tersebut Terdakwa bolongi sehingga bisa memuat kotak obat;
- Bahwa barang yang dijadikan barang bukti ini sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 7 Oktober 2021 kemudian Terdakwa digerebek dan ditangkap tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa barang yang ada tersebut ada sebagian sisa pesanan sebelumnya belum laku, selebihnya adalah barang baru, barang yang sisa belum berkisar 15 (lima belas) box;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Samcodin tersebut jika digunakan berlebihan menimbulkan efek buruk, dan Terdakwa tetap menjual secara terbuka oleh karena menguntungkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah berjualan pakaian secara kredit;
- Bahwa pelanggan tahu kalau Terdakwa menjual obat dari mulut-ke-mulut dimana awalnya Terdakwa hanya memberitahu kepada teman-teman saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika menjual obat sama tanpa izin adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual atau mengedarkan merk samcodin tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kefarmasian atau obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ;
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti se-
berikut:

- 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta sim 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768;
- Uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilak-
penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di de-
persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, seh-
terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian per-
ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan
relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan
untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, n-
cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang
terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbang-
dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ;
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 W
rumah Terdakwa di Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabup-
Bengkulu Selatan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian R-
Bengkulu Selatan Sektor Seginim karena menyimpan dan menjual
tablet merk Samcodin yang mengandung Dextromethorphone Hbr;
- Bahwa obat merk Samcodin merupakan obat batuk yang termasuk di-
jenis obat bebas terbatas yang mana masih dapat dibeli di Apotek t-
resep dokter;
- Bahwa fungsi obat merk Samcodin sebagai obat batuk yang mana ap-



kerusakan syaraf dan apabila diminum tidak sesuai aturan akan terd efek samping;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdak telah ditemukan obat batuk tablet merk Samcodin 6700 (enam ribu ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) unit handphone merk seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard (8912 7768, dan uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan p Sembilan Ribu Rupiah), yang kesemuanya merupakan barang bukti di perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat merk samcodin tersebut dari membelinya secara online melalui aplikasi shopee dengan sistem (Cash On Delivery) dari Toko Obat di Surabaya Jawa Timur, dibeli beberapa toko dan sudah 4 (kali) Terdakwa membelinya namun si lupa nama beberapa toko obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memesan obat tersebut, adakalanya 50 (lima p Box ada 30 (tiga puluh) box dan ada juga 25 (dua puluh lima) BOX, tapi lebih dari 50 (lima puluh) Box;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang sudah sekitar 75.000 (tujuh puluh lima butir Terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa modal yang telah dikeluarkan Terdakwa dalam pemesanan obat ters adalah modal ditambah ongkir setiap Box Rp62.000,00 (enam puluh dua rupiah). Jadi modal tinggal mengalikan berapa Box yang dipesan;
- Bahwa harga jual yang Terdakwa kenakan kepada pembeli adalah Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-strip sehingga setiap 1 (satu) Terdakwa berisi 10 (sepuluh) strip sehingga dapat Rp125.000,00 (seratus puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah $Rp125.000,00 - Rp62.000,00 = Rp63.000,00$ (enam puluh tiga ribu ru setiap Box;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sebulannya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebul
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjualnya kepada masyarakat, antara Terdakwa pernah menjualnya kepada saksi Bobby dan Viky dan pembeli lain yang biasanya adalah remaja, dewasa dan orang tua;
- Bahwa Terdakwa menyimpan stok barang obat samcodin tersebut di dalam kotak yang terbuat dari semen dan batu bata yang ada di pinggir jalan belakang dapur rumah Terdakwa, dimana box tersebut dibangun oleh Pemerintah set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dinding rumah tersebut Terdakwa bolongi sehingga bisa memuat ke obat;

- Bahwa barang yang dijadikan barang bukti ini sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 7 Oktober 2021 kemudian Terdakwa digerebek ditangkap tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa barang bukti tersebut sebagian merupakan sisa pesanan sebelum yang belum laku, selebihnya adalah barang baru, barang yang sisa belum berkisar 15 (lima belas) box;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat Samcodin tersebut jika digunakannya berlebihan menimbulkan efek buruk, namun Terdakwa tetap menjual secara ilegal oleh karena menguntungkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah berjualan pakaian secara kredit;
- Bahwa pelanggan tahu kalau Terdakwa menjual obat dari mulut-ke-mulut dimana awalnya Terdakwa hanya memberitahu kepada teman-teman saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika menjual obat samcodin tanpa izin adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual atau mengedarkan merk samcodin tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena telah melakukan perbuatan serupa, Terdakwa keluar dari menjalani hukuman sejak bulan Desember 2020, dan Terdakwa kembali menjual obat samcodin sejak 6 (enam) bulan lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H. mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ac menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang pero (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melaku suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwa maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemamp bertanggungjawab melekat erat kepada subyek hukum sebagain ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara t Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa t membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam S Dakwaan Penuntut Umum dan hal ini juga telah dibenarkan Saksi-sak persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terd *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga : dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **Indra Guna Alias Bilak Bin (Alm) Hanapiah** sebagai orang perorang yang sehat jas dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terda tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun sy psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbu Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini t terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sed farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, dapat diambil dari M (*Memorie van Toelichting*), yaitu “pidana pada umumnya hendaknya dijatul



dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui akibatnya menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur sesuai fakta di persidangan yaitu unsur "**mengedarkan**", yang merujuk Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, baik dalam perdagangan, atau pemindah tangan;

Menimbang, bahwa unsur sediaan farmasi atau alat kesehatan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur sesuai fakta di persidangan yaitu unsur "**sediaan farmasi**" yang berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana terdapat diuraikan di atas, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Sektor Seginim karena menyimpan dan menjual obat tablet merk Samcodin yang mengandung Dextromethorphan.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat batuk tablet merk Samcodin 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin, 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta simcard 0822 9950 4000 Dan simcard 0857 8912 7768, dan uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Terdakwa menyimpan stok barang obat samcodin tersebut didalam kotak yang terbuat dari semen dan batu bata yang ada di pi



sebagai tempat duduk, namun box tersebut manyatu dengan dinding rumah Terdak lalu dinding rumah tersebut Terdakwa bolongi sehingga bisa memuat kardus sebagai tempat menyimpannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, obat batuk t merk Samcodin merupakan obat batuk yang termasuk dalam jenis obat b terbatas yang mana masih dapat dibeli di Apotik tanpa resep dokter, na tidak dalam pembelian dengan jumlah banyak. Di samping itu mengkonsumsi Samcodin secara berlebihan dapat berbahaya bagi tubuh untuk penjualan obat batuk tablet merk Samcodin boleh dijual oleh orang mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap ba pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang obat-ob pekerjaan keseharian Terdakwa berjualan pakaian secara kredit dan Terda bukanlah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan pendidikan bidang kesehatan maupun kefarmasian. Namun, Terdakwa tetap melaki penjualan obat-obatan yang berdasarkan Undang-Undang penjualan obat b tablet merk Samcodin harus dengan izin instansi yang berwenang. Oleh ka itu, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menunjukkan s mengetahui dan menghendaki peredaran obat-obatan yang menurut Und Undang harus diedarkan dengan syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dapat dibuktikan der Terdakwa memiliki tujuan yang jelas dalam perkara ini, yang memper adanya kesengajaan untuk mengedarkan, yakni Terdakwa melaki perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Majelis H berpandangan, suatu kehendak dan pengetahuan dalam perkara ini juga d dibuktikan dengan adanya suatu motif dari Terdakwa yang mendorongnya u melakukan pengedaran tersebut. Menggunakan pendekatan sebab akibat yang lebih dikenal dengan teori *Qonditio Sine Quanon*, bahwa suatu akibat i timbul dari sebab terdekatnya. Sudah menjadi barang tentu bahwa seo pedagang melakukan jual beli atau pengedaran untuk mendapatkan keuntur

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan terungkap t melakukan pengedaran obat batuk tablet merk Samcodin dan telah memper keuntungan sebagaimana barang bukti berupa uang hasil penjualan seju Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa modal yang telah dikeluarkan Terdakwa d pemesanan obat tersebut adalah modal ditambah ongkir setiap Box Rp62.00



pembeli adalah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-strip sehi setiap 1 (satu) Box yang berisi 10 (sepuluh) strip sehingga dapat Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah $Rp125.000,00 - Rp62.000,00 = Rp63.000,00$ (enam puluh tiga ribu rupiah) setiap Box, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sebulannya bel antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menjualnya kepada masyarakat antara lain Terdakwa pernah menjualnya kepada saksi Bobby Lios Olky Bin Sultana dan Viky Jupitra Bin Diasmanadi dan pembeli lainnya yang biasanya adalah rekan dewasa dan orang tua yang mana cara Terdakwa menjual obat tersebut melalui cara dari mulut-ke mulut, dimana awalnya Terdakwa hanya memberitahu kepada teman-teman saja, Pembeli biasanya langsung datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat samcodin tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “sediaan farmasi” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, melingkupi objek yaitu obat atau bahan obat, berdasarkan keterangan Ahli bahwa obat tablet merk Samcodin tersebut benar mengandung Dextromethorphan Hbr, yang mana fungsinya sebagai obat batuk termasuk obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kehendak mengetahui akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi”, terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimuat dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur “Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan” dan “khasiat atau kemanfaatan” adalah unsur alternatif sehingga hanya dibuktikan satu unsur saja;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan:

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan dan bahan yang berkhasiat obat;



(3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dihubungkan fakta-fakta di persidangan, maka dapat ditarik intisari yang pokoknya obat merk Samcodin dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan dan harus memenuhi standar atau mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli untuk mengedarkan obat-obatan yang tergolong obat bebas terbatas harus ada izin dari pihak yang berwenang. Dalam pada itu fungsi obat merk Samcodin sebagai obat batuk penggunaan obat merk Samcodin secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan syaraf dan apabila diminum tidak sesuai aturan akan terdapat samping;

Menimbang, dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan latar belakang keahlian dan pendidikan di bidang obat-obatan atau kefarmasian. Terdakwa tidak memiliki latar belakang ilmu kesehatan dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan sebagai sediaan farmasi tersebut. Padahal obat yang mengandung Dextromethorphone Hbr berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh disalurkan dan diserahkan kepada masyarakat melalui badan usaha yang memiliki izin;

Menimbang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung Dextromethorphone Hbr tanpa wewenang tersebut sudah barang tentu melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan peredaran obat hanya dilakukan oleh subyek hukum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, maka dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alterego Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata seeku pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk mendidik dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahan sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemuhari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain pidana penjara juga ditenagai mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, dan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin dan 1 (satu) unit handphone merk vivo seri warna biru beserta simcard 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7 adalah sebagai sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah), merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi n khususnya di wilayah Bengkulu Selatan;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam membera tindak penyalahgunaan obat-obatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis dan per penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun : tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hu Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ten Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elekti serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Alias Bilak Bin (Alm) Hana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pic “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pic penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda seju Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pic denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurur selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6700 (enam ribu tujuh ratus) pcs obat batuk merk samcodin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo seri Y91 warna biru beserta sim 0822 9950 4730 Dan simcard 0857 8912 7768

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh Cokia Ana Pontia, O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahri Ikhsan, S.H., Wahyu Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Cokia Ana Pontia,O, S.H., M.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)